

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Dana Bank Syariah

Manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan di bidang usaha pengerahan dana (*source of funds*) pengelolaan dan pengalokasian (*application funds*) ke dalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan

---

<sup>1</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.1

kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.<sup>2</sup>

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah:

1. Bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang relatif rendah.
2. Bagaimana dana tersebut dapat digunakan (diinvestasikan) ke berbagai bentuk usaha/ aset dengan cara-cara yang menguntungkan.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 262.

3. Bagaimana bank mengantisipasi kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul.

Dari permasalahan tersebut, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham karena pemilik bank berkepentingan dengan dividen yang setiap tahun dibagikan.
2. Menyediakan kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah yang memadai untuk mengantisipasi penarikan oleh deposan dan kewajiban segera bank.
3. Menyediakan cadangan yang cukup untuk hal-hal yang mungkin timbul.
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman/ kredit.<sup>3</sup>

## **B. Tabungan *Wadi'ah***

1. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.

---

<sup>3</sup> Frianto Pandia , *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*,.....hlm.4

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* . perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau

presentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.<sup>4</sup>

Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

Dalam aplikasinya ada simpanan *wadi'ah* ada yang memberikan bonus dan ada simpanan yang tidak memberikan bonus. Simpanan yang tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan *wadi'ah* ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah* sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 92

lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.<sup>5</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

- a. *Wadi'ah yad-amanah* (tangan amanah) adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.
- b. *Wadi'ah yad-dhamanah* (tangan penanggung) adalah bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Hal ini berarti penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif tidak didiamkan saja.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ascarya,, *Akad & Produk Bank Syariah*, .....hlm.115

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 43-44

### 3. Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah*

#### a. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah dari *al-wadi'ah* terdapat dalam al-qur'an surat An-Nisa : 58 dan juga pada surat Al-Baqarah : 283.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.* (An-Nisa:58)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh*

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadist

د الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya:

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).<sup>7</sup>

c. Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* menurut ketentuan Fatwa DSN MUI NO: 02/DSNMUI/IV/2000, yaitu bahwa bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori , *Perbankan Syariah Indonesia*,..... hlm. 86

- a. Bersifat titipan
  - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
  - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>8</sup>
3. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* dan *mudharabah*. Aplikasi akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm.89

- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>9</sup>

### **C. Giro *Wadi'ah***

#### **1. Pengertian Giro *Wadi'ah***

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Sedangkan *wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 96

pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.<sup>10</sup>

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* yaitu nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah di perkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 45-46.

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*.....hlm.44

## 2. landasan Hukum Giro *Wadi'ah*

### a. Al- Qur'an

Adapun landasan syariah dari *al-wadi'ah* terdapat dalam al-qur'an surat An-Nisa : 58 dan juga pada surat Al-Baqarah : 283.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu meetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (An-Nisa:58)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh*

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadist

د الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya:

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).<sup>12</sup>

c. Fatwa DSN-MUI Tentang Giro *Wadi'ah*

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Ketentuan giro berdasarkan fatwa tersebut secara lebih lengkap, yaitu sebagai berikut:

- a) Bersifat titipan
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*,..... hlm. 86

- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### 3. Rukun dan Syarat Giro *Wadi'ah*

#### Rukun *Wadi'ah*

- a. Pihak yang berakad :
  - 1) Orang yang menitipkan ( *muwaddi'* )
  - 2) Orang yang dititipi barang ( *wadii'* )
- b. Obyek yang di akadkan:
 

Barang yang dititipkan
- c. Sigot
  - 1) Serah (*Ijab*)
  - 2) Terima (*Qabul*)

#### Syarat *Wadi'ah*

- a. Pihak yang berakad
  - 1) Cakap hukum.
  - 2) Suka rela (*Ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa di bawah tekanan.
- b. Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)
- c. Sigot
  - 1) Jelas apa yang dititipkan.
  - 2) Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*.....hlm.44

4. Fitur dan Mekanisme Giro Atas Dasar Akad *Wadi'ah*, antara lain:
  - a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
  - b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  - c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek, bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
  - d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
  - e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>14</sup>
5. Sarana Penarikan Giro *Wadi'ah*

Sarana penarikan giro *wadi'ah* yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.

- a. Cek (*Cheque*)

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk di uangkan sesuai

---

<sup>14</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, .....hlm. 33

dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.<sup>15</sup>

b. Bilyet Giro

Sarana penarikan giro wadiah selain cek yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank yang sama atau pada bank lainnya.<sup>16</sup>

6. Cara Penghitungan Bonus Pada Giro *Wadi'ah*

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus *wadi'ah* dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus *wadi'ah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ahnya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian).

---

<sup>15</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 78

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 69-70

- c. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- 1) Rp 1 juta s.d. Rp 50 juta
- 2) Di atas Rp 50 juta s.d. 100 juta
- 3) Di atas Rp 100 juta

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo terendah bulan ybs
---

- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs
---

- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus <i>wadi'ah</i> x saldo harian ybs x hari efektif
--

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- 6) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian.<sup>17</sup>

#### 7. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Giro Perbankan Syariah

Implementasi akad *wadi'ah* dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang

---

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, .....hlm 352-353

diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan diawal.

Secara teknis implementasi akad *wadi'ah* dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro/ biaya materai/ cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>18</sup>

#### **D. Tabungan *Mudharabah***

##### 1. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan atas tanggung jawab pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial Selama proyek berlangsung.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*,..... hlm.89-90

sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>19</sup>

## 2. Landasan Hukum Tabungan *Mudharabah*

### a. Al-Qur'an

Adapun landasan syariah dari *mudharabah* terdapat dalam al-qur'an surat Al-Muzammil : 20 dan juga pada surat Al-Jumu'ah: 10.

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

---

<sup>19</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, .....hlm. 299-300

Artinya:

“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”(QS. Al-Muzammil:20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٠

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-Jumu’ah:10)

b. Al-Hadist

روى ابن عباس رضى الله عنه قال كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudhrabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

*Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya”.*(HR.Thabrani)<sup>20</sup>

c. Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, Ketentuan tabungan *mudharabah* ini juga di atur dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>20</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*.....hlm.214

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

#### Rukun *Mudharabah*:

- a. Pihak yang berakad
  - 1) Pemilik modal (*sahibul maal*)
  - 2) Pengelola dana (*mudharib*)
- b. Obyek yang diakadkan
  - 1) Modal (*maal*)
  - 2) Kerja
  - 3) Keuntungan
- c. *Sigot*
  - 1) Serah (*ijab*)
  - 2) Terima (*qabul*)

#### Syarat *Mudharabah*

- a. Pihak yang berakad (*sahibul maal dan mudharib*)
 

Keduanya harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan.
- b. Obyek yang diakadkan adalah modal, kerja dan nisbah :
  - 1) Harus dijelaskan besaran modal yang disetorkan kepada mudharib, jumlah dan mata uangnya.
  - 2) Jangka waktu pengelolaan modal.

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori , *Perbankan Syariah Indonesia*,..... hlm. 95

3) Jenis pekerjaan yang di-mudharabah-kan.

4) Proporsi pembagian keuntungan.

c. *Sigot*

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

2) Antara ijab qabul harus selaras baik dalam modal, kerja, maupun penentuan nisbah.

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.<sup>22</sup>

4. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

<sup>22</sup> Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*...hlm.61-63

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah ( pembulatan keatas untuk nasabah dan pembulatan kebawah untuk bank).
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 28 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Adiwarmarman *Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan .....*, hlm. 300-301

## 5. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*);
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;

- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga meanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- a. Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati.
- b. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- c. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. *Mudharabah* merupakan pengganti bunga sebagaimana dikenal dalam perbankan konvensional.<sup>24</sup>

## **E. Modal**

### **1. Pengertian Modal Bank**

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal)

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*,..... hlm.97-98

bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing.

Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber ekstern dan sumber intern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sedangkan sumber intern berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber ekstern disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber intern disebut juga modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban tetapnya.

Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.<sup>25</sup>

Dana modal juga dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/ non earning asset). Selain itu modal juga digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi

---

<sup>25</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, ....hlm. 33

pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.<sup>26</sup>

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/ simpanan masyarakat.

## 2. Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standart yang ditetapkan oleh *Bank For International Settlements* yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, yaitu:

- a. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

### 1) Modal Inti

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- a) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi,

---

<sup>26</sup> M.Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.147

modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.

- b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.
- c) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- e) Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- g) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan

sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

## 2) Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a) Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan director jenderal pajak.
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya

kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai-nilai surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

- c) Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements* disebut *hybrid (debt/equaty) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.
- d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman;
  - (2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
  - (3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
  - (4) Minimal berjangka waktu 5 tahun;

- (5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat; dan
- (6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).<sup>27</sup>

b. Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (*net head office funds*). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya diluar, dengan saldo penanaman kantor- kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia (aktiva).<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Modal

Bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

a. Fungsi melindungi (*Protective Function*)

Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian

---

<sup>27</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153-154

<sup>28</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* ,.....hlm. 28

tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

b. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan asset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpam dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

c. Fungsi operasional (*Operasional Functions*)

Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

d. Menanggung risiko kredit (*Buffer to Assorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.

e. Sebagai tanda kepemilikan (*owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyeter modalnya. Di Indonesia saat ini ada 4 bank umum milik negara seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Bank Mandiri yang pada tahun 1999 terbentuk dari penggabungan beberapa bank milik pemerintah. Lebih dari 200 bank umum swasta nasional, 8300 BPR, 8 bank swasta asing dan 15 bank campuran.

f. Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor minimum Rp 50 miliar. Bank Umum minimum Rp 80 miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 miliar, Bank Umum Devisa minimum 150 miliar, dan Bank Umum Bukan Devisa minimum Rp 10 miliar. Sesuai paket 22 September 1995 persyaratan bank umum bukan bank devisa, untuk menjadi bank devisa jumlah modal disetor sekurang-kurangnya Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) atau sekitar US\$ 66,5 juta dan CAR-nya minimal mencapai 10% secara bertahap dalam kurun waktu 6 tahun.

Akibat perkembangan zaman terjadi perubahan modal inti yang harus dipenuhi sampai 31 Desember 2010 adalah:

- 1) Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- 2) Pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Merger atau konsolidasi dengan bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan bank hasil *merger* atau

konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya seperti:

- 1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa.
- 2) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp 500.000.000.
- 3) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti .
- 4) Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada diluar wilayah provinsi kantor pusat.

Sementara itu bagi bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada ketentuan *Bank For International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 29-31

## F. Laba

### 1. Pengertian Laba

Laba (*profit*) adalah selisih total pendapatan dan biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Laba ini juga sering disebut dengan keuntungan (*profit*), penghasilan dan *earning*.<sup>30</sup> Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efektif dan efisien, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), serta dana modal pemilik/ pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.<sup>31</sup>

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya.<sup>32</sup>

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen

---

<sup>30</sup> Islahuzzaman, *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.238

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*.....hlm.209

<sup>32</sup> Irfham Fahmi, *Matematika Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.257

telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan periode sebelumnya kemudian di bagi dengan laba periode sebelumnya.<sup>33</sup>

$$\text{Laba bersih} = \frac{\text{laba bersih tahun } t - \text{laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

## 2. Macam-Macam Laba

Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu:

### a. Laba kotor (*gross profit*)

Laba kotor yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama diperoleh perusahaan. Untuk melihat laba suatu perusahaan terutama dalam laba kotor memerlukan analisis laba kotor. Seperti dalam praktiknya perolehan laba perusahaan tiap periode tidak sama atau selalu berbeda. Dengan kata lain laba yang diperoleh dari periode ke periode berubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi laba kotor adalah faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Penjualan maksudnya adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah.

b. Laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu.

1) Laba bersih sebelum pajak yaitu laba perusahaan sebelum dikenakan pajak.

Laba bersih sebelum pajak = Laba Usaha+ Pendapatan lain-lain – beban lain-lain

2) Laba bersih setelah pajak = laba bersih sebelum pajak- beban pajak.<sup>34</sup>

### 3. Tujuan Laba Bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan *kredibilitas* (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.

---

<sup>34</sup> Erly Suandy, *Praktikum Akuntansi Manual dan Komputerisasi dengan MYOB*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 21

- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

#### 4. Manfaat Profit atau Laba Bagi Suatu Bank

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

#### 5. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.

2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.<sup>35</sup>

## **G. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Bank Secara Umum**

Dalam pembicaraan sehari-hari, baik dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menjamin uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*,.....hlm.28

<sup>36</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.23

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .<sup>37</sup>

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).<sup>38</sup>

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Karenanya berbicara mengenai bank tentu tidak terlepas dari masalah keuangan. Dengan cara penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan penyaluran dana ke masyarakat dengan pinjaman kepada masyarakat.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya

---

<sup>37</sup> Ismail, *perbankan Syariah*, .....hlm.29

<sup>38</sup> *Ibid*,hlm.33

adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>40</sup> Kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana oleh perbankan melalui giro, tabungan, serta deposito, untuk tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu giro dan tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, sedangkan deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito untuk kepentingan investasi. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Dan operasional kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi, *letter of credit* (L/C), *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,.....hlm. 97

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.<sup>42</sup>

### 3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di Ibukota provinsi Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,.....hlm.31-32

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam undang-undang perbankan syariah. Adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum. Undang-undang ini menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu, perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Undang-undang perbankan syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 memiliki beberapa kecenderungan utama. *Pertama*, undang-undang ini kental dengan nuansa mensyariatkan bank syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite

perbankan syariah dan komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah.

*Kedua*, undang-undang ini berorientasi pada stabilitas sistem dengan secara jelas mengadopsi *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Hal ini terlihat dari ketentuan tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, serta jaring pengaman sistem perbankan syariah (usulan DPR).

Dengan kecenderungan itu, UU No.21 Tahun 2008 diperkirakan akan memiliki beberapa dampak positif, antara lain terhadap aspek kepatuhan syariah, iklim investasi, dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Beberapa aspek penting lain dalam UU No.21 Tahun 2008 tampak sudah berada pada arah yang tepat, antara lain: 1) ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan perkreditan syariah dikonversi menjadi bank konvensional atau bank perkreditan rakyat, 2) mengizinkan kepemilikan asing di sektor perbankan syariah domestik, 3) memfasilitasi *spin-off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, tetapi tidak mewajibkannya, 4) dalam hal terjadi merger atau konsolidasi bank syariah dengan bank lain, baik hasil merger atau konsolidasi harus menjadi bank syariah, 5) dana zakat dan sosial yang dihimpun perbankan syariah harus disalurkan ke organisasi pengelola

zakat, 6) penegasan dan landasan yang kuat tentang dewan pengawas syariah, 7) penegasan tentang kedudukan dewan syariah nasional, dan 8) kewajiban tata kelola yang baik dan penyampaian laporan keuangan prinsip akuntansi syariah.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, bank umum diizinkan menjalankan *dual banking system*, yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah sekaligus, sepanjang penatausahaan dan pengelolaan itu dilakukan secara terpisah. Dalam operasionalnya, bank umum tersebut membentuk cabang syariah dan unit usaha syariah dan unit usaha syariah di kantor pusatnya, walaupun ketentuan yang ada saat ini telah memberikan peluang untuk pengembangan bank syariah.

Syariat Islam yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah bersumber dari Al-quran, hadis, ijma' dan qiyas, yaitu dibentuk bukan berdasarkan proses irasional, tetapi dirangkai melalui kaidah interpretasi yang rasional dan selalu merujuk kepada nilai akhlak dan moral. Sasaran utama dari syariat Islam adalah untuk membina kehidupan manusia di atas dasar kebaikan dan kebajikan (*ma'ruf*) serta untuk membersihkan sifat manusia dari segala perbuatan yang *munkar* (keji atau kejahatan). Konsep *ma'ruf* melambangkan segala kebaikan dan kualitas yang senantiasa diterima oleh suara hati manusia. Sebaliknya, *munkar* adalah melangkahi segala dosa dan kejahatan yang keji serta dikutuk oleh semua manusia. Karena itulah,

syariah menggariskan dengan jelas segala kebaikan dan kejahatan serta menyarankan kepada seluruh manusia sebagai panduan peraturan kehidupan. Hal tersebut telah digariskan dalam Al-qur'an sebagaimana tercantum, di antaranya dalam ketentuan berikut ini.

a. QS Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - ٢٤٥

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pembiayaan kepada Allah SWT., pembiayaan yang baik makan Allah SWT. akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”*

b. QS Al-Muzammil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا  
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا  
-اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٢٠

Artinya:

*“Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pembiayaan kepada Allah SWT., berupa pembiayaan yang baik”.*

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Dari Ibnu Mas'ud r.a. Rasulullah saw.

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم  
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة

Artinya: “*Tidaklah seorang muslim meminjamkan 2 kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali*”. (Hadis terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban).<sup>44</sup>

#### 4. Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut<sup>45</sup>:

Bank Islam	Bank Konvensional
a. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	a. Investasi yang halal dan haram
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	b. Memakai perangkat bunga
c. Profit dan falah oriented	c. Profit oriented
d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitur
e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	e. Tidak terdapat dewan sejenis

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 38-41

<sup>45</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.34

## H. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* dan Modal Yang Dimiliki Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2017”.

Penelitian dari Nirwana dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan analisis data secara simultan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh bersama-sama dan signifikan terhadap laba perbankan syariah. sedangkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan syariah, sedangkan variabel giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perbankan syariah.<sup>46</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada beberapa variabel independen dan variabel dependen yang diteliti, yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan laba. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada beberapa variabel independen lain yang digunakan, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Nirwana adalah giro *wadi'ah*,

---

<sup>46</sup> Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Syariah di Indonesia*, jurnal: Universitas Airlangga, Vol.02, 2015

tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sedangkan variabel independen penulis adalah tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan modal yang dimiliki. Lokasi penelitian Nirwana adalah perbankan syariah secara umum dengan periode penelitian 2009-2014. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2010-2017.

Penelitian dari Dewi dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Simpanan Giro *Wadi'ah Yad Dhamanah* Terhadap Laba Operasional pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dan uji t menunjukkan bahwa giro *wadi'ah yad dhamanah* berpengaruh terhadap laba.<sup>47</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen dan dependen yang berupa giro *wadi'ah* dan laba. Sedangkan perbedaan dalam penelitian adalah lokasi penelitian. Dalam penelitian Dewi pada Bank Negara Indonesia Syariah dan pada penelitian penulis pada Bank Syariah Mandiri.

Penelitian dari Lubis dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah”. Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan analisis data dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal berpengaruh

---

<sup>47</sup> Ranny Komalasari Dewi, *Pengaruh Simpanan Giro Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, (Bandung, 2008).

memiliki hubungan searah dengan laba BNI Syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laba, pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba dan modal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 52% menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel laba pada BNI Syariah.<sup>48</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada salah satu variabel independen modal dan variabel dependen yang berupa laba. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi dan periode penelitian yang digunakan. Lokasi penelitian Lubis yaitu pada BNI Syariah dengan periode penelitian 2014-2016. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2014-2017.

Penelitian dari Istifadah dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Giro *Wadi’ah*, Deposito *Mudharabah*, dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, Giro *Wadi’ah*, Deposito *Mudharabah*, dan Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perubahan ROE dan BOPO Perbankan Syariah di Indonesia. Dari hasil uji parsial

---

<sup>48</sup> Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara, 2017)

diperoleh hasil bahwa perubahan giro *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap perubahan ROE. Dari hasil pengujian parsial diperoleh hasil bahwa perubahan tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap perubahan ROE. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan didapatkan hasil bahwa giro *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap perubahan BOPO. Dari hasil pengujian parsial diperoleh bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap perubahan BOPO.<sup>49</sup> persamaan dalam penelitian ini terletak pada beberapa variabel independen yang diteliti yaitu tabungan *mudharabah*, dan giro *wadi'ah*. Sedangkan letak perbedaannya yaitu terletak pada variabel dependen dan independen lain yang digunakan, lokasi dan periode penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini terfokus pada profitabilitas Bank Syariah di Indonesia sedangkan pada variabel penulis terfokus pada laba Bank Syariah Mandiri. Variabel independen pada penelitian Istifadah adalah giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah*, sedangkan variabel penulis adalah tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan modal yang dimiliki. Lokasi penelitian Istifadah adalah Perbankan Syariah di Indonesia dengan periode 2007-2008. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2010-2017.

Penelitian dari Nasiroh dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Laba Bank

---

<sup>49</sup> Dewi Istifadah, Arik Subiya, Ade Puspito, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah, Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal: Universitas Muhamadiyah Jember, Vol : 02

Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel internet banking dan giro tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Variabel tabungan berpengaruh negatif signifikan terhadap laba, sedangkan variabel deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Hasil uji F menunjukkan bahwa *internet banking*, dan dana pihak ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba. Gabungan variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variasi perubahan laba Bank Umum Syariah sebesar 23,5%.<sup>50</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu dana pihak ketiga, dan variabel dependen yang berupa laba. Adapun perbedaannya, variabel dana pihak ketiga pada penelitian Nasiroh meliputi giro, tabungan dan deposito, sedangkan dana pihak ketiga yang digunakan penulis adalah giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Selain itu, lokasi yang digunakan Nasiroh Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2012-2016. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2010-2017.

Penelitian Febriyanti, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Giro *Wadi’ah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di BEI”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan analisis

---

<sup>50</sup> Elia Nasiroh, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2012-2016*, (Surakarta:2017)

regresi. Hasil analisis dengan uji parsial menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, tabungan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah dan deposito mudharabah berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.<sup>51</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel independen dalam penelitian ini berupa tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada variabel dependen yaitu pada penelitian ini fokus terhadap profitabilitas Bank Syariah sedangkan dalam penelitian penulis terfokus terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Perbedaan tahun yang dijadikan data pada penelitian tersebut tahun 2015-2017, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2010 – 2017. Objek penelitian juga berbeda, dimana dalam penelitian ini berada pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia sedangkan dalam penelitian terdahulu pada Bank Syariah yang Terdaftar di BEI.

Penelitian dari Purwaningsih dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah*, dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, Tabungan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah-*

---

<sup>51</sup> Ardiana Wahyu Febriyanti, Afifudin, dan M. Cholid Mawardi, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di BEI*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 08, No. 02, (2019)

*Musyarakah*, dan Pendapatan Operasional Lainnya secara simultan berpengaruh terhadap Laba. Sedangkan hasil uji t parsial meunjukkan bahwa variabel tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, pembiayaan *mudharabah-musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba dan pengaruh pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada Bank Jatim Syariah.<sup>52</sup> persamaan dalam penelitian ini terletak pada beberapa variabel independen dan dependen yang diteliti yaitu tabungan *mudharabah* dan laba. Sedangkan letak perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen lain yang digunakan, lokasi dan periode penelitian. Variabel independen pada penelitian Purwaningsih adalah tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, dan pendapatan operasional lainnya, sedangkan variabel penulis adalah tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan modal yang dimiliki. Lokasi penelitian Purwaningsih adalah Bank Jatim Syariah dengan periode 2007-2015. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Bank Syariah Mandiri dengan periode penelitian 2010-2017.

## I. Kerangka Konseptual


Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah apakah Tabungan *Wadi'ah* (X1), Giro *Wadi'ah* (X2), Tabungan *Mudharabah* (X3) dan Modal Yang Dimiliki (X4) dimana sebagai produk penghimpunan dana dari pihak ketiga dan sumber modal yang dimiliki mempunyai pengaruh terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Berikut kerangka berfikir penelitian

---

<sup>52</sup> Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, 2016, Vol.02 No.02

dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadi’ah*, Giro *Wadi’ah*, Tabungan *Mudharabah*, Modal Yang Dimiliki Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Pengaruh tabungan *wadi’ah* (X1) terhadap laba (Y) didukung oleh teori Ascarya<sup>53</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasiroh<sup>54</sup>.
2. Pengaruh giro *wadi’ah* (X2) terhadap laba (Y) didukung oleh teori Karim<sup>55</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi<sup>56</sup>, Febriyanti<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, .....hlm. 114

<sup>54</sup> Elia Nasiroh, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2012-2016*, (Surakarta:2017)

<sup>55</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, .....hlm. 352

3. Pengaruh tabungan *mudharabah* (X3) terhadap laba (Y) didukung oleh teori Karim<sup>58</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwaningsih<sup>59</sup>
4. Pengaruh modal (X4) terhadap laba (Y) Didukung oleh teori Pandia<sup>60</sup>, serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis<sup>61</sup>.
5. Pengaruh tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan modal terhadap laba didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Muhammad<sup>62</sup>. Serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirwana<sup>63</sup>

## J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Ranny Komalasari Dewi, *Pengaruh Simpanan Giro Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, (Bandung, 2008)

<sup>57</sup> Ardiana Wahyu Febriyanti, Afifudin, dan M. Cholid Mawardi, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di BEI*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 08, No. 02, (2019)

<sup>58</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, .....hlm. 299-300

<sup>59</sup> Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, Vol. 2, No. 2, 2016

<sup>60</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*....., hlm. 64

<sup>61</sup> Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara, 2017)

<sup>62</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, .....hlm. 243

<sup>63</sup> Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Syariah di Indonesia*, jurnal: Universitas Airlangga, Vol.02, 2015

- H1: Terdapat pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.
- H2: Terdapat pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.
- H3: Terdapat pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri
- H4: Terdapat pengaruh Modal yang dimiliki terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.
- H5: Terdapat pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* dan Modal yang dimiliki terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.